



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baha No. 01 Hilidundra Kecamatan Lotu

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/2201/PAUD-PNF/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Penyelenggara Lembaga PAUD "ANGGREK" di Desa Sanawuyu Kecamatan Sawo Nomor : 421.1/01/PAUD-AG/V/2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga         | : PAUD "ANGGREK"                                     |
| Satuan Pendidikan    | : Non Formal                                         |
| Program              | : Kelompok Bermain (KB)                              |
| SK Pendirian         | : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SANAWUYU               |
| No. SK Pendirian     | : 421.9/01/SK/SN/2017                                |
| Tanggal SK Pendirian | : 28 APRIL 2017                                      |
| Kepemilikan          | : PAUD "ANGGREK"                                     |
| Alamat Lembaga       | : Desa Sanawuyu Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara. |

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU

PADA TANGGAL : 22 Juni 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Utara,



KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd  
PEMBINA TK I

NIP. 19600215 198012 1 003